



**P U T U S A N**

**Nomor 1501 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUMARDI alias UMAR;**  
Tempat lahir : Tebangan;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/30 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru, Kampung Dusun  
Tebangan, Kecamatan Bilah Barat,  
Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa SUMARDI Alias UMAR, bersama sama dengan BUDI SUHARDI Alias BUDI dan ROYA FARIDA Alias BUNDA (ditahan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) yang bertempat di Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu - shabu;
- Selanjutnya sesampainya di rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) langsung duduk di depan TV dan melihat Roy Santo Samosir, Nasaruddin dan Riza Handani Daulay Alias Riza Handani (ditahan dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah tersebut sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah), lalu Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam kamar dan menanyakan Terdakwa dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) mau ngambil berapa?, lalu Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) duduk di

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar menunggu Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) mengambil Narkotika jenis shabu- shabu;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) di Aek Paing Atas Nomor 20 Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi dan Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah);
- Selanjutnya saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama menyita barang bukti dari dalam rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) berupa 14 (empat belas) Pil Extasi dalam kotak kecil warna Pink seberat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan Digital Scale, 1 (satu) kotak plastik klip tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu;
- Selanjutnya saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama membawa Terdakwa bersama Roya Farida Alias Bunda dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: 1328 / NNF / 2014 tanggal 27 Februari 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir tablet berwarna biru logo mercy dengan berat netto 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. Roya Farida Alias Bunda menyatakan barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa SUMARDI Alias UMAR, bersama sama dengan BUDI SUHARDI Alias BUDI dan ROYA FARIDA Alias BUNDA (ditahan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 23,00 Wib Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) yang bertempat di Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu - shabu;
- Selanjutnya sesampainya di rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) langsung duduk di depan TV dan melihat Roy Santo Samosir, Nasaruddin dan Riza Handani Daulay Alias Riza Handani (ditahan dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah tersebut sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah), lalu Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam kamar dan menanyakan Terdakwa dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) mau ngambil berapa?, lalu Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) duduk di lantai kamar menunggu Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) mengambil Narkotika jenis shabu- shabu;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) di Aek Paing Atas Nomor 20 Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi dan Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah);
- Selanjutnya saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama menyita barang bukti dari dalam rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) berupa 14 (empat belas) Pil Extasi dalam kotak kecil warna Pink seberat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015



timbangan Digital Scale, 1 (satu) kotak plastik klip tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu;

- Selanjutnya saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama membawa Terdakwa bersama Roya Farida Alias Bunda dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Poiri Cabang Medan Nomor: 1328 / NNF / 2014 tanggal 27 Februari 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir tablet berwarna biru logo mercy dengan berat netto 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Poiri Cabang Medan An. Roya Farida Alias Bunda menyatakan barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa SUMARDI Alias UMAR, bersama sama dengan BUDI SUHARDI Alias BUDI (ditahan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Rantau Prapat, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) yang bertempat di Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu- shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya sesampainya di rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) langsung duduk di depan TV dan melihat Roy Santo Samosir, Nasaruddin dan Riza Handani Daulay Alias Riza Handani (ditahan dalam berkas terpisah) sudah berada di rumah tersebut, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah), lalu Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam kamar dan menanyakan Terdakwa dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) mau ngambil berapa?, lalu Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) duduk di lantai kamar menunggu Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) mengambil Narkotika jenis shabu-shabu;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) di Aek Paing Atas Nomor 20 Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi dan Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah);
- Selanjutnya saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama menyita barang bukti dari dalam rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) berupa 14 (empat belas) Pil Extasi dalam kotak kecil warna Pink seberat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan Digital Scale, 1 (satu) kotak plastik klip tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu;
- Selanjutnya saksi Jecson Situmeang dan saksi Hendra Purnama membawa Terdakwa bersama Roya Farida Alias Bunda dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 1328 / NNF / 2014 tanggal 27 Februari 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir tablet berwarna biru logo mercy dengan berat netto 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. Roya Farida Alias Bunda menyatakan barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI alias UMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir pil ekstasi didalam kotak warna pink sebesar 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram didalam tas warna merah;
  - 1 (satu) unit timbangan merek digital scale;
  - 1 (satu) kotak didalamnya berisi plastik klip tembus pandang kosong;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan penjualan sabu;Dipergunakan dalam berkas perkara An. Roya Farida Alias Bunda;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 386/Pid.B/2014/PN-RAP tanggal 16 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI alias UMAR, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan atau ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 14 (empat belas) butir pil extasi didalam kotak warna pink seberat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram didalam tas warna merah;
- ☐ 1 (satu) unit timbangan merk digital scale;
- ☐ 1 (satu) kotak didalamnya berisi plastik klip tembus pandang kosong;
- ☐ 1 (satu) buah buku catatan pembelian dari penjualan sabu;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ROYA FARIDA alias BUNDA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 697/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 05 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 386/Pid.B/2014/PNRAP tanggal 16 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2015 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP "bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" dan huruf (f) KUHAP "bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa", yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 697 / PID. SUUS / 2014 / PT-MDN tanggal 05 Januari 2015 dengan Pidana selama 10 (sepuluh ) bulan penjara dan apabila dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi:

1. Saksi HENDRA PURNAMA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 Wib saksi bersama saksi Jackson Situmeang mendapat informasi dari Ipul (ditahan dalam berkas terpisah) telah menjual Narkotika jenis shabu - shabu kepada Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) yang berada di Lingkungan Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
  - ☐ Bahwa benar sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama saksi Jackson Situmeang langsung mendatangi rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan / penangkapan terhadap Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi dan Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) dan menyita barang bukti berupa 14 (empat betas) butir Pil Extasi yang terdapat di dalam kotak kecil warna Pink sebesar 4,52 (empat koma lima puluh dua)

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) unit timbangan merek Scale, 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu;

- ☐ Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Jackson Situmeang melakukan interogasi kepada Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) darimana Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) peroleh narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa benar shabu tersebut di peroleh dari Ipul (ditahan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali dan masing - masing seberat 5 (lima) gram / jie dengan harga sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per 5 (lima) gram / jie;
- ☐ Bahwa benar Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) menjual Narkotika jenis shabu kepada Nazaruddin (ditahan dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan kepada Roy Samosir dan Riza Hamdany (ditahan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Jackson Situmeang membawa Terdakwa bersama Roya Farida Alias Bunda dan Sumardi Alias Umar (ditahan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JACKSON SITUMEANG, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Kamis tanggai 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 Wib saksi bersama saksi Hendra Purnama mendapat informasi dari Ipul (ditahan dalam berkas terpisah) telah menjual Narkotika jenis shabu - shabu kepada Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) yang berada di Lingkungan Aek Paing Atas Nomor 20 Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- ☐ Bahwa benar sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama saksi Hendra Purnama langsung mendatangi rumah Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) dan melakukam penggeledahan / penangkapan terhadap Terdakwa bersama Budi Suhardi Alias Budi dan Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) dan menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) butir Pil Extasi yang terdapat di dalam kotak

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna Pink sebesar 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan merek Scale, 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu;

- ☐ Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Hendra Purnama melakukan interogasi kepada Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) darimana Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) peroleh narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa benar shabu tersebut di peroleh dari Ipul (ditahan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali dan masing - masing seberat 5 (lima) gram / jie dengan harga sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per 5 (lima) gram / jie;
- ☐ Bahwa benar Roya Farida Alias Bunda (ditahan dalam berkas terpisah) menjual Narkotika jenis shabu kepada Nazaruddin (ditahan dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan kepada Roy Samosir dan Riza Hamdany (ditahan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Hendra Purnama membawa Terdakwa bersama Roya Farida Alias Bunda dan Sumardi Alias Umar (ditahan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ROYA FARIDA Alias BUNDA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Kamis tanggai 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 Wib sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu, yang mana pada saat itu Nazaruddin Harahap, Riza Hamdani Daulay dan Roy Samosir (ditahan dalam berkas terpisah) sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar saksi dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu;
- ☐ Bahwa sebelum terjadi transaksi antara Terdakwa Budi Suhardi dan Terdakwa Sumardi dengan saksi Roya Farida als Bunda datang saksi Hendra Purnama dan saksi Jekson Situmeang yang merupakan anggota kepolisian mengamankan saksi Roya Farida Als Bunda bersama

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1501 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) di dalam kamar dan menyita barang bukti berupa 14 (empat) belas butir Pil Extasi yang terdapat di dalam kotak kecil warna pink dalam tas warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merek scale, 1 (satu) kotak plastik kelip kecil tembus pandang, 1 (satu) buah buku catatan pendapatan buah dan penjuakan shabu kepada pembeli dan 1 (satu) buah bong;

- ☐ Bahwa benar saksi Hendra Purnama dan saksi Jackson Situmeang membawa saksi, Terdakwa dan Budi Suhardi Alias Budi (ditahan dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian.

**SAKSI AD CHARGE**

4. Saksi RW. TUGINO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa.
- ☐ bahwa benar Terdakwa adalah tetangga saksi.
- ☐ bahwa benar Terdakwa ada menjual kambing dirumahnya.
- ☐ bahwa biasanya dalam jual beli kambing pembeli yang datang kerumah penjual kambing untuk melihat kambing mana yang akan dibeli oleh pembeli.
- ☐ bahwa benar saksi kadang-kadang mengambil kambing Terdakwa untuk dijual apabila saksi kehabisan stok kambing.
- ☐ bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan dirumah saksi Roya Farida als Bunda.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian.

5. Saksi IRFAN EFENDI SIREGAR, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa.
- ☐ bahwa saksi dan Terdakwa tidak satu wilayah tempat tinggal
- ☐ bahwa benar saksi adalah kepling di lingkungan Aek Paing, dimana saksi Roya Farida Als Bunda tinggal.
- ☐ bahwa benar Terdakwa ada menjual kambing dirumahnya.
- ☐ bahwa benar biasanya dalam jual beli kambing pembeli yang datang kerumah penjual kambing untuk melihat kambing mana yang akan dibeli oleh pembeli.
- ☐ bahwa benar saksi kadang - kadang mengambil kambing Terdakwa untuk dijual apabila saksi kehabisan stok kambing.



- ☐ bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan di rumah saksi Royo Farida als Bunda.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya menitik beratkan bahwa *Judex Facti* mengabaikan Pasal 185 Ayat (6) "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 185 ayat (6) ini untuk mengingatkan Hakim, agar memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana Terdakwa SUMARDI Alias UMAR tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu penerapan Pasal 184, 185, dan 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap dan didekadeh Polisi di dalam kamar rumah Royo Farida, pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkoba, tetapi Terdakwa mengetahui bahwa Royo Farida memiliki Narkoba untuk dijual, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak yang berwajib;





Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut ;**

Membebankan biaya perkara biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Juni 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. SUHADI, S.H.,M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**R.HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Dr. H. SUHADI, S.H.,M.H.**

ttd.

**MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM**

Ketua Majelis :

ttd.

**SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**R.HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**